



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Zulkifli Nabius Alias Kifli Alias Canos;
Tempat lahir : Ilomangga Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Hadijah Reni Djou, SH. MH dan Djufri Buna, SH, Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo di Jalan A Wahab No. 247 Limboto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/LIT.01/LBH-UG/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dibawah nomor register : 09/SK/2019/PN Lbo

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS terbukti bersalah melakukan tmdak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dipotong masa tahan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) shaset plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.06181 miligram ;
 - 1 (satu) Buah Hand phone merek android merek xiami redmi note 4 warna putih gold ;

Dirampas Untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ia MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec.Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga anggota sat narkoba polres gorontalo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3(tiga) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok malboro filter black, setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa bahwa ia mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic sabu-sabu dari Lk. ERWIN PARAMATA alias ERWIN, yang mana terdakwa memberikan Uang Sebersar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap ERWIN. Dimana Lk. ERWIN PARAMATA alias ERWIN telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga 3 paket sbu-sabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa dan Lk. ERWIN PARAMATA alias ERWIN beserta barang Bukti yang ditemukan di bawah ke Polres gorontalo guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah swasta ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFRIANTO RUSDIN Alias AFIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 01.30 wita di Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, tepatnya diteras lantai dua Kost Pelangi ;
- Baliwa benar ditemukan 3 (tiga) sachet plastic kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet plastic kristal bening yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black berada dipagar teras lantai dua Kost Pelangi diakui milik dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet plastic kristal bening yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black berada di pagar teras Lantai dua Kost Pelangi diperoleh dari Sdra ERWIN PARAMATA yang beralamat di Desa Limehe Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa meminta Sdra. ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita via telepon. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk penyerahan Narkotika jenis Shabu pada sekitar jam 23.30 Wita di Teratai, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu yang menurut keterangan dari Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN akan dibeli dari seorang bernama Sda TATA yang tinggal di Biawu Kec. Kota Selatan ;
- Bahwa berat timbangan barang bukti yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu yang saudara sita dari penguasaan terdakwa yakni Berat bersih 3 (tiga) sachet adalah 0.06181 Gram, sesuai hasil penimbangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo. tertanggal 04 September 2018 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi MOHAMMAD REZA ALAMRI Alias EZA dibawah sumpah yang pada

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 01.30 wita di Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, tepatnya diteras lantai dua Kost Pelangi ;
- Baliwa benar ditemukan 3 (tiga) sachet plastic kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet plastic kristal bening yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black berada dipagar teras lantai dua Kost Pelangi diakui milik dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet plastic kristal bening yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black berada di pagar teras Lantai dua Kost Pelangi diperoleh dari Sdra ERWIN PARAMATA yang beralamat di Desa Limehe Timur, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa meminta Sdra. ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita via telepon. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk penyerahan Narkotika jenis Shabu pada sekitar jam 23.30 Wita di Teratai, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu yang menurut keterangan dari Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN akan dibeli dari seorang bernama Sda TATA yang tinggal di Biawu Kec. Kota Selatan ;
- Bahwa berat timbangan barang bukti yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu yang saudara sita dari penguasaan terdakwa yakni Berat bersih 3 (tiga) sachet adalah 0.06181 Gram, sesuai hasil penimbangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo. tertanggal 04 September 2018 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi ERWIN PARAMATA Alias EWIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CANOS sebagai teman dan juga dirinya sudah dua kali meminta saksi untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa pertama kali atas permintaannya saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik kepada Terdakwa pada bulan Juli 2018 seharga Rp. 300.000,- didesa Ilomangga, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo, kedua atas permintaannya saksi memberikan 3 (tiga) sachet Plastik Narkotika jenis Shabu seharga Rp.600.000,- bertempat didesa Teratai, Kec Tabongo ;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apakah Narkotika jenis Shabu, yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan adalah 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan Shabu yang saksi serahkan pada terdakwa yang saksi beli dan Sdra TATA di Kel. Biawu, Kec. Kota Selatan, seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa di tes urine namun hasilnya negatif karena saksi bersama terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada bulan juli 2018 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan atau saksi adegcharge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 01.30 wita di teras lantai 2 kost Pelangi, Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa narkotika Jenis Shabu yang ditemukan oleh anggota satuan Narkoba Pokes Gorontalo berada dipagar tidak jauh dari tempat duduk terdakwa diteras lantai 2 kost Pelangi.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu terdakwa simpan dipagar tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa diteras lantai 2 kost Pelangi supaya tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu terdakwa simpan berjumlah 3 (tiga) sachet plastik yang berada didalam bungkus Rokok Marlboro Filter Black ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan, karena milik terdakwa ;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa dapat dari Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN dengan membelinya ;
- Bahwa terdakwa meminta Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 02 September 2018

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 Wita via telepon, Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk penyerahan Narkotika jenis Shabu pada sekitar jam 23.30 Wita di Teratai Kec Tabongo Kab. Gorontalo ;

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu sudah dua kali.
- Bahwa adapun pertama kali terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdra ERWIN PARAMATA Alias EWIN sebanyak 1 (satu) sachet plastik harga Rp 300.000,- yakni bulan Juli 2018. terdakwa konsumsi (pakai) sendiri. Lalu pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik seharga Rp 700.000,- rencananya akan terdakwa gunakan (pakai) di Kost Pelangi namun lebih dahulu tertangkap ;
- Bahwa terdakwa pada saat dibawa ke Polres Gorontalo dilakukan test Urine dan hasilnya Negatif mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijm dari Pihak berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) shaset plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.06181 miligram ;
- 1 (satu) Buah Hand phone merek android merek xiami redmi note 4 warna putih gold ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Labatorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunggaluwa Kec.Limboto Kab. Gorontalo ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai 3 sachet narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Ia mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic sabu-sabu dari Lk. ERWIN PARAMATA alias ERWIN, yang mana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap ERWIN ;
- Bahwa Lk. ERWIN PARAMATA alias ERWIN telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga 3 paket sbu-sabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkoba jenis Sabu –sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Moh. Zulkifli Nabius Alias Kifli Alias Canos yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak ” mempunyai arti “ tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Memiliki adalah mempunyai hak ;
- Menyimpan adalah menaruh atau meletakkan pada suatu tempat ;
- Menguasai adalah dalam penguasaannya ;
- Menyediakan adalah memperuntukkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec.Limboto Kab. Gorontalo ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai 3 sachet narkoba jenis sabhu ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa Ia mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic sabu-sabu dari ERWIN PARAMATA alias ERWIN, yang mana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap ERWIN ;

Menimbang bahwa ERWIN PARAMATA alias ERWIN telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga 3 paket sabu-sabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkoba jenis Sabu –sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* yang diketahui seluruhnya milik Terdakwa dan agar tidak dipergunakan Terdakwa dalam mengulangi lagi melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Zulkifli Nabius Alias Kifli Alias Canos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Zulkifli Nabius Alias Kifli Alias Canos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) shaset plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.06181 miligram ;
 - 1 (satu) Buah Hand phone merek android merek xiami redmi note 4 warna putih gold ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan, SH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dewi A. Monoarfa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan, SH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi A. Monoarfa, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)